



PT Wismilak Inti Makmur Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diadakan pada hari Jumat, 19 Mei 2017 di Resto Nine Jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya, telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Acara Rapat I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat-dalam Laporan Auditor Independen nomer : KNMT&R-27.03.2017/31 tertanggal 27 Maret 2017, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Rapat II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp.106.159.268.686,- (seratus enam milyar seratus limapuluh sembilan juta duaratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut :

- (i) Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp 32.548.043.280,- (tigapuluh dua milyar limaratus empat puluh delapan juta empat puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp.15,5 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 16.00 WIB;
 - (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut-dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.
- b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ; dan
2. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya 5.700.000.000 untuk tahun buku 2017.

Acara Rapat IV :

1. Menunjuk kantor Akuntan publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

Acara Rapat I :

Menyetujui dan memberi persetujuan Penjualan Saham PT.Wismilak Inti Makmur Tbk (WIM) yang dimiliki oleh PT.Central Tower PTE.LTD sebesar 472.018.070 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu tujuh puluh) saham sebagai berikut :

No	Nama	%	Jumlah Saham
1	Ronald Walla	20,41%	96.330.220
2	Stephen Walla	20,41%	96.330.220
3	Indahtati Widjajadi	35,71%	168.577.880
4	Liantini Winarko	15,31%	72.247.660
5	Gitawati Winarko	4,08%	19.266.050
6	Jenny Kurnialim	2,04%	9.633.020
7	Dipoyono Winarko	2,04%	9.633.020

Acara Rapat II :

Menyetujui perubahan jenis perseroan dari Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ;

Acara Rapat III :

1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan terkait dengan acara rapat pertama dan acara rapat kedua;
2. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tentang perubahan anggaran dasar perseroan dalam suatu akta notaris serta mengajukan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surabaya, 23 Mei 2017
Direksi Perseroan